



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dasta Hadi Kusumah, SH dan Sahal Aynan, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. udang Jero III Kav 4 Panglayungan Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Desember 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2241/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 21 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu :

Nama	:	XXX
Umur	:	Tasikmalaya, 5 Mei 2001, agama Islam
Pekerjaan	:	wiraswasta

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : XX Kota Tasikmalaya,
Akan menikah dengan calon suaminya :

Nama : XXX
Umur : 11 April 1999 , agama Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : XXX Kota Tasikmalaya,
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.700.000,- begitupun calon isterinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada saya, Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Dasta Hadi Kusumah, SH dan Sahal Aynan, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. udang Jero III Kav 4 Panglayungan Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Desember 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2241/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 21 Desember 2017;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotocopy Paspor atas nama XXX (Pemohon) Nomor : XXX Tanggal 28 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
- b. Fotocopy buku Nikah atas nama Pemohon Nomor : 417/18/XI/1995 tanggal 6 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cihideung, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : XXX tanggal 26 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);
- d. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : XX tanggal 22 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti (P4);

- e. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : B-09/Kua.10.23.01/PW.01/01/2018 tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, diberi tanda alat bukti (P5);
- f. Foto copy KTP calon isteri anak Pemohon Nomor : XXX 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P6);
- g. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Pemohon nomor : 3278CLI1907201000021 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan salinya, kemudian diberi tanda alat bukti (p7);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Kuasa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon bernama serta calon istrinya ;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXX adalah anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXX akan segera menikah dengan XXX, akan tetapi XXX masih berumur 17 tahun adapun XXX berumur 21 tahun (dewasa);
 - Bahwa, saksi mengetahui antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXX belum pernah menikah dan saat ini tidak terikat dengan pernikahan yang lain, begitu pula XXX belum pernah menikah dan saat ini tidak dalam lamaran orang lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXX dan XXX akan mampu untuk berumah tangga, karena XXX sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Rp. 3.700.000,- perbulan dan XXX sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa antara XXX dengan XXX tersebut telah dekat dalam pergaulan, dan dikhawatirkan akan terjerumus dosa;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
- 2. XXX, , umur 31 tahun, agama , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon bernama serta calon istrinya ;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXX adalah anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXX akan segera menikah dengan XXX, akan tetapi XXX masih berumur 17 tahun adapun XXX berumur 21 tahun (dewasa);
 - Bahwa antara XXX dengan Termohon tersebut telah dekat dalam pergaulan, dan khawatir akan terjerumus dosa;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXX belum pernah menikah dan saat ini tidak terikat dengan pernikahan yang lain, begitu pula XXX belum pernah menikah dan saat ini tidak dalam lamaran orang lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXX dan XXX akan mampu untuk berumah tangga, karena XXX sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.700.000,- perbulan dan XXX sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi serta pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal tanggal 08 Desember 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2241/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 21 Desember 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, dan P.3 maka telah terbukti di persidangan Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, P.3 dan P.4 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXX adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, s.d P.7, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXX akan segera menikah dengan XXX, akan tetapi XXX masih berumur 17 tahun adapun calon isterinya tersebut telah berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 s.d P.6, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, keduanya belum pernah menikah dan tidak dalam pernikahan dengan orang lain ataupun dalam lamaran dengan orang lain, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXX dan XXX mampu untuk berumah tangga,

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena XXX sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.700.000,- (tiga jura rupiah) perbulan dan XXX sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua calon mempelai serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara XXX dengan XXX telah dekat dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam dosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa XXX adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa XXX akan segera menikah dengan XXX, akan tetapi XXX masih berumur 17 tahun adapun calon isterinya tersebut telah berumur 21 tahun (dewasa);
4. Bahwa, antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, keduanya belum pernah menikah dan tidak dalam pernikahan dengan orang lain ataupun dalam lamaran dengan orang lain, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa XXX dan XXX mampu untuk berumah tangga, karena XXX sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.700.000,- perbulan dan XXX sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa antara XXX dengan XXX telah dekat dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan dosa;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi nikah, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai laki-laki berumur 18 tahun, 8 bulan tahun sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai wanita haruslah 16 tahun dan umur calon mempelai laki-laki mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "**Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita**";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, maka Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan, keduanya tidak sedang terikat dengan lamaran atau pernikahan dengan orang lain dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِبَطْنِهِ
وَأَخْضَرَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah begitu dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan dosa yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama XXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1439 Hijriah, Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua,

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Anggota yang sama dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

ttd

Lia Yuliasih, S.Ag.

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

H. Endang Pipin, SH

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0193/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)